



P U T U S A N

NOMOR : 50/Pid.Sus-Anak/2019/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak :

Nama lengkap : Ir. W Alias M Bin H
Tempat lahir : Parepare
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/19 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lapadde Mas Kota Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Anak Ir. W Alias M Bin Hi ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/90/ VII/VII/ RES. 1.8/2019/Rekrim tanggal 23 Juli 2019:

Anak Ir. W Alias M Bin H ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
- 4.Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
- 6.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
- 7.Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019



8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

Anak tersebut didampingi oleh penasihat hukum yang bernama H. Muh. As. N, SH, MH. beralamat di Jalan Gunung Tolong Nomor : 216 A Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pre, tanggal 15 Agustus 2019 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 September 2019 Nomor : 50/Pid.Sus-Anak/2019/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 September 2019 Nomor : 50/Pid.Sus-Anak/2019/PT. MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 NO. Reg. Perk.PDM-16//PARE/Epp.2/ . . .
berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Anak **IR. W Alias M Bin H**, bersama dengan **M.DM. D. DZ Alias DZ Bin H. L (Berkas Terpisah)**. Pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 di Jl. Jend. M.Yusuf Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud



untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anak IR menyuruh D untuk mengantar IR pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor matic Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi DP3258 AO milik M.D saat anak IR berada disekitar Jalan Lapaddde anak IR melihat SR mengendarai sepeda motor dengan membawa tas yang dikalungkan dari leher Sr sehingga timbul niat anak IR untuk mengambil tas yang SR gunakan lalu anak Indra menyuruh M. D. untuk mengikuti sepeda motor Sr;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat berada di depan BTN Grand The Naila anak IR menyuruh D untuk untuk mendekati sepeda motor yang SR gunakan tersebut lalu kemudian IR langsung menarik dengan paksa tas yang SR kalungkan dari lehernya sehingga Suryani terjatuh bersamaa dengan motornya dan dengan segera anak Indra dan Dimas pergi meninggalkan SR yang terjatuh.
- Bahwa kemudian anak Ir dan D membawa tas berwarna cream tersebut dan isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) unit HAndphone merk VIVO V11 warna biru, dengan No. imei 1: 865301046739930, imei 2: 86530104639922, No. sim card : 082168263604, 1(satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih dengan No. sim card: 085342117554, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) beserta surat-surat penting lainnya;
- Bahwa ke dua Hand Phone diatas belum sempat anak berteman menjualnya tetapi uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis anak berteman belanjakan.
- Bahwa akibat perbuatan anak berteman, SR mengalami kerugian senilai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);



Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Ke-4e, KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa Anak **IR. W Alias M Bin**, bersama dengan **M.DM. DZ. D. Alias DM Bin H. LF (Berkas Terpisah)**. Pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 di Jl. Jend. M.Yusuf Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anak IR menyuruh DM untuk mengantar IR pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor matic Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi DP3258 AO milik M.D saat anak IR berada disekitar Jalan Lapaddde anak IR melihat SR mengendarai sepeda motor dengan membawa tas yang dikalungkan dari leher Sr sehingga timbul niat anak IR untuk mengambil tas yang SR gunakan lalu anak Ir menyuruh M. D untuk mengikuti sepeda motor Sr;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat berada di depan BTN Grand The Naila anak IR menyuruh DM untuk mendekati sepeda motor yang SR gunakan tersebut lalu kemudian IR langsung menarik dengan paksa dan tenaga yang kuat tas yang SR kalungkan dari lehernya sehingga Sr terjatuh bersama dengan motornya kemudian anak dan DM dengan segera pergi meninggalkan SR yang terjatuh;
- Bahwa kemudian anak Ir dan Dm membawa tas berwarna cream tersebut dan isi dari tas tersebut berupa 1 (satu) unit HAndphone merk VIVO V11 warna biru, dengan No. imei 1: 865301046739930, imei 2: 865301 046 39922, No. sim card : 082168263604, 1(satu) unit handphone merk



samsung lipat warna putih dengan No. sim card: 085342117554, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) beserta surat-surat penting lainnya;

- Bahwa ke dua Hand Phone diatas belum sempat anak berteman menjualnya tetapi uang tunai sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis anak berteman belanjakan;
- Bahwa akibat perbuatan anak berteman, SR mengalami kerugian senilai Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4e, KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tertanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **IR. W Alias M Bin H** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1), (2) Ke- 1e,2e, KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak**.sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **IR. W Alias M Bin H** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Agustus 2019, Nomor : 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pre.yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Ir. W Alias M Bin H, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Ir. W Alias M Bin H dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat plat Nomor DP 3258 AO;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO F11;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara An Muh. Dm. D. Dz Alis Dm Bin Hz. L;
6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Parepare bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/ 2019 /PN.Pre;

Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Membaca, memori banding Tertanggal 2 September 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare Tanggal 2 September 2019 dan salinan resminya telah diserahkan dengan cara seksama kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak pada Tanggal 3 September 2019 ;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 29 Agustus 2019 kepada Penuntut Umum dan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang



ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya sebagai berikut;

1. Bahwa Anak Ir.W proaktif mengajak D (sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara in dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, Anak Ir. W yang menyuruh dimas untuk mendekati sepeda motor Sr yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas yang dikalungkan dari leher Sy sehingga timbul niat anak IR untuk mengambil tas yang SR gunakan lalu anak Indra menyuruh M. D. untuk mengikuti sepeda motor Sy pada saat berada di depan BTN Grand The Naila anak IR menyuruh DM untuk untuk mendekati sepeda motor yang SR gunakan tersebut lalu kemudian anak IR langsung menarik dengan paksa tas yang SR kalungkan dari lehernya sehingga Sr terjatuh bersama dengan motornya dan dengan segera anak Ir dan Dm pergi meninggalkan SR yang terjatuh dan terluka.
2. Bahwa anak Ir. W berteman M. Dm dan beberapa temannya yang sudah berkekuatan hukum tetap telah berulang kali melakukan pencurian di beberapa sekolah di Kota Pare. Untuk anak Ir. W. telah ke 6 kalinya di beberapa sekolah dasar dan TK bersama Is, D. dan beberapa teman lainnya se kota Parepare tetapi perkaranya digabungkan menjadi 2 perkara dan ke 2 perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan pidana perkara I 3 (tiga) bulan Penjara, perkara Ke II 4 (empat) bulan penjara dan ada perkara yang ke III Penuntut Umum juga melakukan upaya hukum banding dan ini perkara yang Ke IV. Sedangkan Dm perkara I putusan Pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara kemudian Perkara II putus 1 (satu) tahun penjara dan Perkara III bersama dengan anak Ir. W.
3. Bahwa meskipun pidana penjara kepada anak merupakan pilihan terakhir (ultimum remedium) namun potensi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan masyarakat khususnya bagi wanita pengendara sepeda motor yang berjalan sendiri di malam hari dalam perkara ini saksi korban Sr di buntuti oleh anak berteman saat saksi



korban mengetahui anak membuntutinya saksi korban berhenti di keramaian dan setelah anak berteman sudah tidak terlihat saksi korban melanjutkan perjalanan akan tetapi saat di jalan sepi saksi korban melihat anak membuntutinya lagi dan dengan gas tinggi dan gerakan cepat anak menarik dengan keras tas saksi korban Sr lalu menendang motor saksu korban Sr sehingga saksi korban Sr terjatuh dan terluka. Oleh karena itu sekiranya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Anak tidak terlalu ringan sehingga memberikan dampak yang mendidik buat anak sendiri maupun pada anak-anak lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa.

4. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ perilaku anak **IR Als Bin H** agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila terdakwa **IR Als M Bin H** hanya dijatuhi pidana penjara selama masing-masing 6(enam) bulan penjara, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/ membina sikap mental dari anak, apalagi anak diatas telah residivis berkali-kali bahkan mungkin sebaliknya anak beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat anak jika keluar dari Penjara akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Bahwa jika dilihat dari umur anak **IR Als M Bin H** masih berumur 16 tahun tetapi jika dilihat dari perbuatan anak adalah melebihi perbuatan orang dewasa oleh karena dalam fakta persidangan anak lah yang merupakan penggas untuk melakukan Pencurian disertai dengan kekerasan (Penjambretan) demikian juga di dalam perkara yang telah In Cracht pengambil keputusan anak **IRA Als M Bin H** dalam perkara tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan diatas kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan Banding kami sebagaimana dalam tuntutan kami tertanggal 20 Agustus 2019 sebagai berikut:

5. Menyatakan anak **IR. W Alias M Bin H** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1),(2) Ke- 1e,2e, KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012



tentang Sistem Peradilan Anak. sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

6. Menjatuhkan pidana terhadap anak **IR W Alias M Bin H** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah anak tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara lain
8. sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah memori banding ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pre,dan memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu dapat di setujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama,oleh karena lamanya pidana penjara tersebut telah setimpal dengan perbuatan Anak dan sependapat pula dengan pengurangan masa penahanan yang dijalani oleh Anak tersebut ;

Menimbang,bahwa karena Anak ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan,maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Agustus 2019 Nomor : 41/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Pre.yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Mengingat :

Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP Jo Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan perubahan yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Agustus 2019 Nomor: 41/PID.SUS.Anak/2019/PN.Pre, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan kepada Anak untuk tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2019** oleh **Dr.JACK.J OCTAVIANUS,SH.MH**, selaku hakim tunggal, dan putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu **MARWATI,SH.** panitera pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak dan Penasihat Hukum Anak;

HAKIM tersebut

ttd

Dr.JACK.J OCTAVIANUS,SH.MH,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan ;
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI,SH.
NIP.19580703 198103 1007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)